

**PRAKTIK JUAL BELI PASIR TANPA IZIN USAHA PERTAMBANGAN
(IUP) DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus Di Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri)

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH)



Oleh:

ADYUTA EGA PRATAMA

NIM : 21302090

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI

**PRAKTIK JUAL BELI PASIR TANPA IZIN USAHA PERTAMBANGAN
(IUP) DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus Di Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri)

SKRIPSI

Diajukan kepada

Institut Agama Islam Negeri Kediri

untuk memenuhi salah satu persyaratan

dalam menyelesaikan program Sarjana

Oleh :

Adyuta Ega Pratama

NIM : 21302090

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI**

HALAMAN PERSETUJUAN

PRAKTIK JUAL BELI PASIR TANPA IZIN USAHA PERTAMBANGAN

(IUP) DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

(Studi Kasus Di Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri)”

Oleh:

ADYUTA EGA PRATAMA

NIM. 21302090

skripsi telah di periksa dan disetujui oleh:

Kediri, 5 Juni 2025

Dosen Pembimbing I



Dr. Hj. Siti Nurhavati, SHI., M.Hum.

NIP. 198003132011012004

Kediri, 5 Juni 2025

Dosen Pembimbing II



Rizki Dermawan, MH

NIP. 199201112019031006

NOTA DINAS

Kediri, 5 Juni 2025

Lampiran : 4 (Empat) Berkas

Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Kediri

Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri

Di –

Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Memenuhi permintaan Dekan untuk membimbing penyusun skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Adyuta Ega Pratama

NIM : 21302090

Judul : Praktik Jual Beli Pasir Tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri).

Setelah diperbaiki materi dan susunanya, kami sependapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Starta Satu (S1). Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diajukan dalam Sidang Munaqosah.

Demikian agar maklum, atas kesediaan Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Kediri, 5 Juni 2025

Dosen Pembimbing I



Dr. Hj. Siti Nurhavati, SHI., M.Hum.

NIP. 198003132011012004

Kediri, 5 Juni 2025

Dosen Pembimbing II



Rizki Dermawan, MH

NIP. 199201112019031006

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 20 Juni 2025

Lampiran : 4 (Empat) Berkas

Hal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Kediri

Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri

Di –

Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Bersama ini saya kirimkan berkas skripsi mahasiswa:

Nama : Adyuta Ega Pratama

NIM : 21302090

Judul : Praktik Jual Beli Pasir Tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri).

Setelah diperbaiki isi dan susunanya, sesuai dengan petunjuk dan arahan serta saran yang diberikan dalam sidang Munaqosah yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2025.

Demikian agar menjadi maklum dan atas kesediaan Bapak/Tbu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Kediri, 20 Juni 2025

Dosen Pembimbing I



Dr. Hj. Siti Nurhayati, SHI., M.Hum

NIP. 198003132011012004

Kediri, 20 Juni 2025

Dosen Pembimbing II



Rizki Dermawan, MH

NIP. 199201112019031006

HALAMAN PENGESAHAN

**PRAKTIK JUAL BELI PASIR TANPA IZIN USAHA PERTAMBANGAN
(IUP) DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Di Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri)**

ADYUTA EGA PRATAMA

21302090

Telah diajukan di depan Sidang Munaqosah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Kediri pada tanggal 17 Juni 2025

Tim Penguji,

Penguji Utama

H. Oomarus Zaman, Lc, M. Pd. I

NIP. 196907142001121002

(.....)

Penguji I

Dr. Hj. Siti Nurhayati, SHI., M.Hum.

NIP. 198003132011012004

(.....)

Penguji II

Rizki Dermawan, MH

NIP. 199201112019031006

(.....)

Kediri, 23 Juni 2025

Dekan Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Kediri



Dr. Khamim, M. Ag

NIP. 196406242002121001

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya

(QS. Al-Baqarah: 286).

HALAMAN PENGESAHAN

**PRAKTIK JUAL BELI PASIR TANPA IZIN USAHA PERTAMBANGAN
(IUP) DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus Di Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri)

ADYUTA EGA PRATAMA

21302090

Telah diajukan di depan Sidang Munaqosah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Kediri pada tanggal 17 Juni 2025

Tim Penguji,

Penguji Utama

H. Qomarus Zaman, Lc, M. Pd. I

NIP. 196907142001121002

(.....)

Penguji I

Dr. Hj. Siti Nurhayati, SHI., M.Hum.

NIP. 198003132011012004

(.....)

Penguji II

Rizki Dermawan, MH

NIP. 199201112019031006

(.....)

Kediri, 23 Juni 2025

Dekan Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Kediri



Dr. Khamim, M. Ag

NIP. 196406242002121001

HALAMAN PERSEMBAHAN

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “Praktik Jual Beli Pasir Tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri)” ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kediri.

Penulisan dan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan hari ini penulis ingin mempersembahkan kepada:

1. Kepada ayah saya, Muhammad Alamudi, serta Ibu saya, Rukminingtyas selaku kedua orang tua tercinta, yang telah memberikan dukungan, kasih sayang, dan doa tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya hingga mencapai gelar sarjana.
2. Kepada adik saya, Adhiwira Rifqi Prananda yang senantiasa memberikan dukungan dan doa, sehingga penulis bisa menyelesaikan studinya hingga mencapai gelar sarjana.
3. Kepada Pembimbing I Ibu Dr. Hj. Siti Nurhayati, SHI., M.Hum. Dan Pembimbing II, Bapak Rizki Dermawan, MH, selaku pembimbing yang telah memberikan arahan masukan, nasihat, motivasi, waktu dan tenaga selama proses penulisan dan penyusunan skripsi.
4. Teman-teman seangkatan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2021 yang selalu memberikan dukungan dan partisipasi selama proses penulisan dan penyusunan skripsi.
5. Terimakasih kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan, motivasi, dan juga arahan selama penyusunan skripsi, sehingga penulis dapat mengerjakan dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

ABSTRAK

ADYUTA EGA PRATAMA. Dosen Pembimbing Dr. Hj. Siti Nurhayati, SHI., M.Hum. Dan Rizki Dermawan, MH *Praktik Jual Beli Pasir Tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Pertambangan Pasir Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri)*, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2025.

Kata kunci: jual beli, Izin Usaha Pertambangan (IUP), hukum Islam.

Aktivitas pertambangan pasir ilegal di Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, telah menjadi sorotan, karena melanggar regulasi dan menimbulkan dampak terhadap lingkungan serta masyarakat. Meskipun pasir adalah sumber daya alam yang diizinkan untuk diperjualbelikan dalam Islam, praktik pertambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) menimbulkan dampak bagi sosial, ekonomi, dan mengancam kelestarian lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana praktik jual beli pasir tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri berjalan, dampak yang ditimbulkannya, serta bagaimana hukum Islam menilai aktivitas jual beli pasir yang tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan.

penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan penelitian ekonomi terhadap hukum. Data primer diperoleh dari situasi yang terjadi di lapangan melalui metode pengumpulan data dengan tahap observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam praktik jual beli pasir tersebut. Data sekunder diperoleh dari literatur terkait hukum jual beli dalam perspektif hukum Islam. Peneliti menganalisis data dengan membandingkan kesamaan, mengidentifikasi perbedaan, dan menyesuaikannya dengan tujuan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Praktik jual beli pasir tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, masih marak terjadi. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum, sulitnya proses perizinan, serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Meskipun sebagian aktivitas tambang tampak terorganisir, praktik tersebut tetap tidak memenuhi regulasi dan ketentuan hukum yang berlaku dan menimbulkan persoalan legalitas. Praktik jual beli pasir tanpa IUP di Kecamatan Ngancar memberikan dampak signifikan bagi masyarakat dan lingkungan. Secara sosial, aktivitas ini mengurangi pengangguran namun menciptakan ketidakadilan bagi warga yang tidak terlibat. Dari sisi ekonomi, harga pasir menjadi lebih terjangkau, tetapi hanya menguntungkan pihak tertentu. Secara ekologis, praktik pertambangan ini menyebabkan kerusakan lingkungan, pencemaran, dan gangguan ekosistem yang mengancam keberlanjutan hidup masyarakat sekitar. Praktik jual beli pasir tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kecamatan Ngancar terdapat dualisme kepemilikan lahan, yaitu lahan milik perhutani dan milik pribadi. Status kepemilikan lahan perhutani sudah jelas memenuhi regulasi dan ketentuan sebagai objek pertambangan yang sah. Akan tetapi praktik pertambangan yang terjadi di lahan milik pribadi tidak memenuhi perizinan resmi dari kementrian ESDM. Pada dasarnya, jual beli yang dilakukan, baik diatas tanah milik umum maupun milik pribadi ini haruslah memiliki izin, sehingga jual beli objek pasir tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam. Aktivitas ini juga tidak sesuai dengan prinsip muamalah seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial, serta bertentangan dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 22 Tahun 2011 bahwa praktik pertambangan pasir tanpa izin juga menyebabkan kerusakan lingkungan dan tidak memiliki dasar yang legal.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, diantaranya sebagai berikut:

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ṣa	Ṣ	Te
ث	Ta	T	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	KH	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Ze (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (didas)
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Ḍammah	u	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...	Fathah dan ya	ai	a dan i

و...و	Fathah dan wau	au	a dan u
-------	----------------	----	---------

Contoh:

- كَتَبَ : Kataba
- فَعَلَ : Fa'ala
- ذُكِرَ : Zukira

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
/ ا'.... ي'....	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ي....	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و....	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- مَاتَ : māta
- رَمَى : ramā
- قِيلَ : qīla

D. Ta marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu, *ta marbūṭah* hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah “t”. Sedangkan *ta marbūṭah* mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah “h”.

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Rauḍah al-atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah*
- الْحِكْمَةُ : *Al-ḥikmah*

E. *Syaddah (tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), tanda *syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

- رَبَّنَا : *Rabbanā*
- نَجَّيْنَا : *Najjainā*
- الْحَقَّ : *Al-ḥaqq*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah*.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyah* maupun *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- الشَّمْسُ : *Al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
- الزَّلْزَلَةُ : *Al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)
- الفَلْسَفَةُ : *Al-falsafah*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, maka tidak dilambangkan. Karena dalam penulisan Arab dilambangkan dengan *alif*. Contohnya:

- تَأْمُرُونَ : *Ta'murūna*
- النَّوْءُ : *Al-nau'*
- شَيْءٌ : *Syai'un*

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya fi'il, isim maupun harf ditulisa terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	<i>Wainnallāhalahuwakhairar-rāziqīn</i> <i>Wainnallāhalahuwakhairarrāziqīn</i>
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	<i>Wa auf al-kaila wa al-mīzān</i> <i>Wa auf al-kaila wal mīzān</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	<i>Ibrāhīm al-Khalīl</i> <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	<i>Bismillāhimajrehāwamursahā</i>

I. Huruf Kapital

Dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf kapital digunakan. Penggunaan huruf kapital sesuai dengan yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Apabila nama diri itu didahului kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa mā Muhammadun illā rasūl</i>
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا	<i>Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	<i>Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al- Qur'ānu Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīhil Qur'ānu</i>
وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	<i>Walaqadr'āhubil-ufuq al-mubīn Walaqadr'āhubil-ufuqil-mubīn</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul “Praktik Jual Beli Pasir Di Pertambangan Tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri)” dengan baik dan lancar. Yang bertujuan untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kediri. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya.

Dalam penulisan, skripsi ini tentu tidak terlepas dari berbagai doa, bimbingan, arahan, serta partisipasi dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Wahidul Anam, M. Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Kediri.
2. Bapak Dr. Khamim M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kediri.
3. Bapak Amrul Mutaqin, M.El., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kediri..
4. Kepada Pembimbing I Ibu Dr. Hj. Siti Nurhayati, SHI., M.Hum. Dan Pembimbing II, Bapak Rizki Dermawan, MH, selaku pembimbing yang telah memberikan arahan masukan, nasihat, motivasi, waktu dan tenaga selama proses penulisan dan penyusunan skripsi.

5. Kepada ayah saya, Muhammad Alamudi, serta Ibu saya, Rukminingtyas selaku kedua orang tua tercinta, yang telah memberikan dukungan, kasih sayang, dan doa tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya hingga mencapai gelar sarjana.
6. Kepada adik saya, Adhiwira Rifqi Prananda yang senantiasa memberikan dukungan dan doa, sehingga penulis bisa menyelesaikan studinya hingga mencapai gelar sarjana.
7. Teman-teman seangkatan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2021 yang selalu memberikan dukungan dan partisipasi selama proses penulisan dan penyusunan skripsi.
8. Terimakasih kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan, motivasi, dan juga arahan selama penyusunan skripsi, sehingga penulis dapat mengerjakan dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Semoga dari hal tersebut mendapatkan berkah untuk semua pihak. Skripsi ini tidak terhindar dari kesalahan. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Kediri, 5 Juni 2025

Penulis

Adyuta Ega Pratama

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	iii
NOTA DINAS	iv
NOTA PEMBIMBING	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
ABSTRAK	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Telaah Pustaka	9
BAB II LANDASAN TEORI.....	15
A. Jual Beli Menurut Hukum Islam.....	15
B. Izin Usaha Pertambangan	19
C. Fatwa DSN-MUI Tentang Pertambangan Ramah lingkungan	22
BAB III METODE PENELITIAN	24
A. Jenis Penelitian Dan Pendekatan Penelitian	24
B. Jenis Penelitian	24
C. Lokasi Penelitian	25
D. Sumber Data	25
E. Teknik Pengumpulan Data.....	26
F. Instrumen Pengumpulan Data.....	27
G. Pengecekan Keabsahan Data	28
H. Tahap Analisis Data	28
I. Tahap-Tahap Penelitian.....	28
BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN	30

A. Gambaran Umum Kecamatan Ngancar	30
B. Paparan Data	33
C. Temuan Penelitian	56
BAB V PEMBAHASAN	58
A. Praktik Jual Beli Pasir Di Pertambangan Tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) Di Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri	58
B. Dampak Dari Adanya Jual Beli Pasir Tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) Terhadap Kondisi Masyarakat Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri	66
C. Tinjauan Hukum Islam Terkait Adanya Praktik Jual Beli Pasir Tanpa Izin usaha Pertambangan (IUP) Di Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri	71
BAB VI PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	86